

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA

Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006

THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION CONCERNING THE POSITION OF THREE COMMISSIONS AS STATE INSTITUTIONS

An Analysis of Three Decisions of the Constitutional Court: Number 005/PUU-IV/2006; Number 006/PUU-IV/2006 and Number 030/SKLN-IV/2006

Puguh Windrawan

Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari, Sleman, Yogyakarta, 55281
Email: puguh.windrawan@gmail.com

Diterima tgl 17 Februari 2014/Disetujui tgl 24 Maret 2014

ABSTRAK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberadaan lembaga negara serta komisi negara bisa ditelaah melalui beberapa putusannya. Beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Putusan terhadap keberadaan tiga lembaga tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan tafsir hukum yang harus dikritisi. Dengan melihat tiga putusan terkait, Mahkamah Kontitusi menunjukkan bahwa yang bisa disebut sebagai lembaga negara adalah lembaga yang memang disebutkan secara nyata dalam UUD 1945. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus dilihat secara kritis. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi saat menyidangkan perkara terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Pada putusan pertama, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara, akan tetapi dalam

putusan selanjutnya menyatakan bukan sebagai lembaga negara. Di lain sisi, Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tugas kewenangannya juga bisa menyidangkan perkara berkaitan dengan lembaga negara. Meskipun, lembaga negara tersebut sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: lembaga negara, komisi negara, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The Constitutional Court's viewpoint regarding the respective positions of some commissions as state institutions can be explored from its decisions Number 005/PUU-IV/2006, 006/PUU-IV/2006, and 030/SKLN-IV/2006. The three decisions set forth the issues of position of three institutions, which are the Judicial Commission, the Truth and Reconciliation Commission, and the Indonesian Broadcasting

Commission. From these decisions, there seem to be a question of legal interpretation that should be criticized. In these decisions, the Constitutional Court indicates that a state institution is that has been raised in the 1945 Constitution. Besides, there is another thing to stress. The Constitutional Court's inconsistency the ruling of the case related to the Indonesian Broadcasting Commission must be considered as well. In its original decision,

the Constitutional Court regards the Indonesian Broadcasting Commission as a state institution, but in the subsequent decisions, it does not. Indeed the Constitutional Court has the authority to review cases of a state institution, even when they both (the court and the commission) have equal positions in the constitutional state structure.

Keywords: state institution, state commission, Constitutional Court.

I. PENDAHULUAN

Pasca Amandemen UUD 1945, beberapa perubahan terjadi dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Perubahan tersebut terasa sangat signifikan. Jika dirunut melalui perubahan yang terjadi, maka terlihat bahwa ada beberapa lembaga yang bersifat baru, baik ditinjau dari tugas dan wewenangnya, maupun dari proses pembentukannya. Sebelum perubahan UUD 1945, Indonesia sangat kental dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seiring perjalanan waktu, Amandemen UUD 1945 mengisyaratkan bahwa semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat (Huda, 2013: 159).

Organ konstitusional yang sifatnya sederajat seperti tersebut dalam Amandemen UUD 1945, masing-masing adalah (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung (MA); (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Komisi Yudisial (KY). Lembaga lain juga diatur kewenangannya dalam UUD 1945, seperti (1) Tentara Nasional Indonesia (TNI); Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Pemerintah Daerah; (4) Partai Politik.

Selain yang tertera dalam UUD 1945, beberapa lembaga lain diatur dengan undang-undang sebagai lembaga yang mempunyai kategori independen. Ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sebuah bank sentral yang disebut sebagai Bank Indonesia. Lembaga lain yang juga diatur dengan undang-undang, di antaranya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan masih ada lembaga-lembaga lain.

Sebelum muncul beberapa putusan MK terkait keberadaan lembaga negara, posisi dan tingkat kesederajatan lembaga-lembaga negara ini masih menimbulkan tanda tanya. Tulisan ini sebenarnya hendak melihat bagaimana peran dan posisi lembaga-lembaga tersebut. Kajian ini akan memfokuskan diri pada tiga putusan terkait hal tersebut, yaitu Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006; No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 030/SKLN-IV/2006.

Ketiga putusan tersebut terdiri atas pengujian terhadap apa yang kemudian bisa disebut sebagai lembaga negara. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang sudah seringkali dibahas adalah menyangkut kewenangan KY. Dilihat dari dampak putusan MK terkait keberadaan KY,

ternyata ada hubungannya dengan kewenangan MK sebagai lembaga negara. Dalam putusan ini juga bisa dilihat bagaimana hakim konstitusi memutuskan sebuah perkara yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kelembagaan MK. Akan tetapi, dalam putusannya, ternyata melakukan interpretasi terhadap UUD 1945. Padahal, kewenangan MK tidak sejauh itu.

Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 sangat erat kaitannya dengan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang dengan putusan ini dibatalkan keberadaannya oleh MK. Bisa dilihat secara kritis, bahwa pada putusan MK terkait hal ini terdapat kesalahan konseptual. Hal ini menyangkut putusan yang berkaitan dengan dihapuskannya KKR. Putusan lain adalah menyangkut kewenangan dan independensi KPI yang termaktub dalam Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006.

Secara garis besar, kronologi di atas menggambarkan bagaimana putusan MK harus disikapi secara kritis. Selain menyangkut pengertian tentang posisi dan peran lembaga negara, paling tidak, dari putusan yang nantinya akan dianalisis ini muncul pertanyaan terkait dengan pemahaman terhadap konseptualitas sebuah perkara dan konsistensi putusan itu sendiri.

II. RUMUSAN MASALAH

Melalui ketiga putusan MK ini, apakah ada konsistensi sikap MK dalam pengujian undang-undang tentang peran dan posisi ketiga lembaga tersebut dalam putusan-putusannya?

III. STUDI PUSTAKA

Dalam sebuah negara, pemisahan kekuasaan menjadi elemen penting untuk

mentasbihkan keberadaan negara hukum. Konsep pemisahan kekuasaan ini merujuk kepada prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan bahwa bidang-bidang kekuasaan yang dimaksud dikoordinasikan secara berbeda, dan ditentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing fungsi (Kelsen, 2006: 382). Pemisahan kekuasaan sendiri merupakan salah satu syarat agar tercipta negara hukum yang demokratis (Ridwan, 2011: 5).

Dari sudut perkembangannya, pemisahan kekuasaan merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Jika Kelsen mendalilkan pemisahan kekuasaan dikarenakan munculnya fungsi-fungsi yang berbeda, maka pertimbangan lain adalah persoalan permasalahan yang makin kompleks. Kompleksitas permasalahan ini tidak bisa kemudian disandarkan pada satu lembaga atau organisasi semata. Spesifikasi keahlian dalam bidang tertentu juga muncul akibat kompleksitas permasalahan tersebut. Tuntutan ini menjadi berkembang dikarenakan juga muncul kebutuhan terhadap persoalan administrasi terhadap spesifikasi-spesifikasi keahlian tersebut (Halevy, 2011: 47).

Dengan alasan-alasan tersebut, baik ditinjau dari sudut fungsionalitas maupun kepentingan administratif, maka pemisahan kekuasaan menjadi hal yang harus dilakukan. Jika hal ini diwujudkan dalam konsep ketatanegaraan, maka pemisahan kekuasaan terealisasi dalam kemunculan lembaga-lembaga yang sifatnya saling mendukung dan saling mengawasi satu sama lain. Ini dimaksudkan agar tercipta kehidupan ketatanegaraan yang sehat dan demokratis.

Doktrin pemisahan kekuasaan memang mempunyai sejumlah konsekuensi konseptual

penting bagi lembaga atau organisasi. Doktrin ini sama sekali tidak mengizinkan penyerobotan bidang kekuasaan lain. Ini berarti, salah satu kekuasaan tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi utama yang merupakan kewenangan dari cabang kekuasaan lainnya (Pompe, 2012: 33).

Kebutuhan munculnya pemisahan kekuasaan melalui kelembagaan atau organisasi yang mempunyai fungsi masing-masing, sesuai dengan kerangka pemikiran Max Weber. Dalam pemikiran Weber, kenyataan ini menjadikan negara masuk dalam kategori negara modern dalam perwujudannya sebagai negara dengan model kekuasaan dengan ‘tipe otoritas yang rasional.’

Tipe otoritas yang rasional ini terwujud dalam kekuasaan formal untuk berkuasa berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis yang dikukuhkan secara formal oleh negara. Dalam pandangan Weber, pembentukan hukum sudah dilakukan secara terencana dan sistematis. Penemuan hukum mudah dilakukan. Dengan membuka kitab hukum, seorang aparat dapat menemukan hukum mengenai suatu kasus. Jika tidak ada, bantuan asas dan doktrin bisa dipergunakan oleh penegak hukum untuk melakukan interpretasi yang memungkinkan penerapan hukum secara tepat. Dalam hal ini, penerapan hukum ditangani secara profesional oleh tenaga-tenaga terdidik yang terbina secara khusus untuk menjalankan hukum.

Meskipun dalam kadar tertentu, interpretasi dalam penggunaan atau penerapan hukum sendiri perlu disikapi secara kritis. Dalam hal ini, dengan mengambil persepsi sosiologi hukum, dikatakan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan tidak semata-mata berurusan dengan teknis yuridis tetapi melibatkan pilihan-pilihan

nilai dan sarat dengan kepentingan. Hakim selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai yang bersemayam di balik kepala hakim yang bersangkutan. Pilihan itu dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan, dan kebiasaan, serta karakter pribadi hakim. Setidaknya, dengan pengaruh ini, maka putusan bisa jadi akan bersifat subjektif (Syamsudin, 2012: 154-155).

Terlepas dari kemunculan pendapat tentang interpretasi hakim, keberadaan lembaga atau organisasi menjadi penting dalam konsep pemisahan kekuasaan. Meski harus disadari, pembentukan dan perkembangan lembaga, dalam hal ini lembaga negara, tidak mesti sama antara satu negara dengan negara yang lain. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan lembaga negara di sebuah negara menjadi inspirasi bagi negara lain untuk membentuknya.

Fakta dan kondisi ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Jean Jacques Rousseau (2007: 113). Ia menjelaskan bahwa tahapan demokrasi, dalam hal ini pemisahan kekuasaan dianggap sebagai bagian dari demokrasi, akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada.

Di lain sisi, khususnya di Indonesia, pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam pandangan Ni'matul Huda (2013: 160), terbagi dalam beberapa model. Dapat dibedakan antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah UUD (*constitutionally entrusted power*) dan kewenangan organ negara

yang hanya berdasar pada undang-undang (*legislatively entrusted power*). Pada kenyataan selanjutnya, bahkan ada lembaga atau organ negara yang kewenangannya hanya bersumber pada keputusan presiden saja. Contohnya adalah Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya.

IV. ANALISIS

A. Diskripsi Putusan dan Analisis Kritis

1. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

Ada pertanyaan mendasar sebenarnya, terkait dengan putusan MK. Pertanyaan itu adalah apakah putusan MK adalah setara dengan undang-undang ataukah dengan UUD 1945? Tentu logika yang dipergunakan adalah bahwa putusan MK ini lebih tepat setara dengan undang-undang. Jelas dikatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang artinya perubahan akan terjadi pada undang-undang apabila dianggap oleh MK, undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945.

Akan tetapi, sebuah kritikan muncul pada saat MK mengeluarkan Putusan No. 005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang pada waktu putusan ini diambil, masih bernaung di bawah UU No. 22 Tahun 2004. *Judicial review* itu diajukan oleh 31 hakim agung Mahkamah Agung (MA) yang menganggap kewenangan KY dalam mengawasi perilaku hakim, tidak termasuk hakim agung dan hakim konstitusi.

Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan sebagian. Kewenangan KY untuk mengawasi perilaku hakim tetap berlaku pada hakim agung, tetapi

sebaliknya, tidak berlaku bagi hakim konstitusi. Hal ini menjadi titik terpenting dalam sejarah perkembangan MK di Indonesia. Dengan putusan ini, maka tidak akan ada pengawasan lembaga eksternal di MK. Konteks pengawasan akhirnya hanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berada di internal MK. Seperti yang tertuang dalam Pasal 27A UU No. 8 Tahun 2011.

Ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian terkait dengan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 ini:

1. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*" Jika diperhatikan secara seksama pada kata-kata 'hakim' pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan tidak ada perbedaan antara hakim yang ada di MA atau MK. Jika kemudian putusan MK lebih menitikberatkan pengawasan KY kepada MA, dalam hal ini menyangkut kode etik, daripada pengawasan KY kepada MK, maka akan muncul sebuah pertanyaan; apakah perbedaan hakim MA dan hakim MK? Jika melihat alasan yang dipergunakan hakim konstitusi menilai sudah mempunyai pengawas yaitu Majelis Kehormatan. Hakim konstitusi juga dianggap bukan sebagai hakim berdasarkan profesi melainkan karena jabatan. Kemudian satu hal tentang kekhawatiran, apabila dilakukan pengawasan oleh KY maka independensi hakim konstitusi akan terganggu. Beberapa alasan itulah yang

membuat hakim konstitusi tidak menjadi objek pengawasan KY, dan ini berbeda dengan MA. Ada beberapa alasan mengapa putusan ini bisa dipertanyakan secara akademis, yaitu:

- a. Berkaitan dengan independensi hakim, jika dikhawatirkan bahwa pengawasan KY dianggap mempengaruhi independensi hakim konstitusi, lalu bagaimana dengan independensi hakim MA? Bukankah independensi hakim MA juga akan terganggu apabila KY melakukan pengawasan? Pertanyaannya kemudian mengapa pengertian independensi hakim MA dan independensi hakim konstitusi seolah berbeda dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 ini?
- b. Putusan ini menganggap bahwa dalam konteks pengawasan, hakim konstitusi sudah mempunyai pengawasan tersendiri yang dinamakan Majelis Kehormatan. Dalam hal sistem dan mekanisme *check and balances*, konteks pengawasan dilakukan bukan oleh pengawas internal seperti Majelis Kehormatan, tetapi dilakukan oleh pengawas eksternal. Di samping itu, ada keterputusan pengertian tentang pengawasan oleh KY. Seolah dipahami bahwa sebagai lembaga negara, KY mempunyai wewenang untuk mengawasi terhadap lembaga. Pada kenyataannya, KY hanya melakukan pengawasan etik terhadap individu-individu yang ada dalam lembaga yudikatif.

- c. Dengan tidak adanya pengawasan eksternal terhadap MK tentunya posisi MK menjadi satu-satunya lembaga negara tanpa pengawasan eksternal. Jika fungsi pengawasan dilakukan DPR terhadap Presiden, kemudian MA mempunyai lembaga pengawasan bernama KY meski dalam konteks etik, maka berbeda dengan MK yang sama sekali tidak mempunyai pengawas eksternal.
 - d. Jika diperhatikan secara serius, hakim konstitusi ternyata tidak hanya melakukan interpretasi terhadap undang-undang, akan tetapi juga melakukan interpretasi terhadap UUD 1945. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa KY meliputi semua hakim. Tidak ada satu frasa pun yang menyebutkan bahwa hakim terbagi dalam hakim MA dan hakim konstitusi. Jika kemudian dalam putusan MK menyatakan sebaliknya, maka bisa dikatakan bahwa MK melakukan interpretasi terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Jelas bahwa dalam hal ini MK telah melampaui batas kewenangannya. Logikanya, jika putusan MK melampaui batas kewenangannya, maka putusan itu bisa dikatakan ‘batal demi hukum.’
2. Dengan interpretasi bahwa MK tidak masuk dalam pengawasan KY seperti yang tercantum dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, padahal dalam risalah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 kata-kata ‘hakim’ bisa dianggap bagi semua hakim, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan sangat

luas. Bisa dikatakan bahwa MK membuat norma baru, bukan dalam karakter undang-undang, tetapi pembentukan norma baru dalam UUD. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kewenangan MK.

3. Asas bahwa seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) sebagai salah satu asas dalam hukum acara, tidak boleh disimpangi MK. Artinya, alasan bahwa berperkara di MK tidak sama dengan berperkara di pengadilan biasa, tidak dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip *nemo iudex in propria causa*. Dari pengalaman yang ada, MK sudah beberapa kali menggunakan argumentasi bahwa berperkara di MK tidak sama dengan berperkara di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas. Dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, Saldi Isra (2010: 303-304) menganggap MA berupaya ‘menarik’ MK sebagai pihak yang dirugikan kepentingan konstitusionalnya oleh UU No. 22 Tahun 2004. Sadar atau tidak, MK terjebak membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan KY. Untuk kepentingan ini, MK berani menyimpangi dan menyatakan tidak berlaku asas bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam kepentingan perkaranya sendiri dalam permohonan uji materiil UU No. 22 Tahun 2004.

Persoalan lain yang muncul di kemudian hari ternyata tak jauh dari sisi ini. Saat salah satu hakim konstitusi terkena masalah terkait dengan kewenangannya sebagai hakim konstitusi polemik muncul karena adanya usulan

pemberlakuan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Ringkas kata, polemik ini kemudian berwujud pada munculnya UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Saat UU No. 4 Tahun 2014 ini diujikan di MK, kejadiannya hampir sama. MK mengabulkan permohonan tersebut. Pada akhirnya, MK tetap bersumber pada UU No. 24 Tahun 2003. Apa yang dikhawatirkan oleh Saldi Isra terkait dengan asas *nemo iudex in propria causa*, ternyata muncul kembali.

2. Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006

Ada kalanya, putusan MK juga tidak melihat urgensi dibentuknya sebuah lembaga. Ini terjadi saat MK memutus perkara menyangkut uji materi keberadaan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Putusan No. 006/PUU-IV/2006. Permohonan uji materi pada putusan tersebut menyangkut Pasal 1 angka 9 UU KKR yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Kemudian, Pasal 27 UU KKR yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Permohonan ketiga berkaitan dengan Pasal 44 UU KKR yang dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Para pemohon adalah aktivis yang bergiat di bidang hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat yang menjadi korban peristiwa G-30 S/ PKI. Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 mendalilkan bahwa permohonan pemohon

dikabulkan sekaligus menyatakan bahwa UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan begitu, MK ingin mengatakan bahwa UU KKR tidak lagi berlaku.

Alasan yang dipergunakan MK di antaranya adalah UU KKR ini menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menganggap ada beberapa pasal dalam UU KKR ini yang bertentangan satu sama lain. MK juga berpendapat, bahwa untuk melakukan rekonsiliasi bisa dilakukan melalui undang-undang yang lebih serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara politik. Meski demikian, muncul pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, pada putusan MK ini.

Beberapa hal yang bisa dilihat secara kritis dari putusan MK terkait penghapusan UU KKR ini adalah:

1. Kesalahan teknis dalam sebuah undang-undang, bukan berarti kemudian membatalkan isi keseluruhan dari undang-undang yang dimaksud. MK memang menemukan beberapa kesalahan teknis, di luar permohonan yang diajukan pemohon, misalnya:

“Pasal 28 ayat (1) UU KKR menyatakan dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran HAM berat telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka KKR dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti. Akan tetapi Pasal 29 ayat (1) menyatakan dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi amnesti wajib diputuskan oleh KKR. Dengan

digunakannya kata ‘dapat’ dalam Pasal 28 ayat (1) dan kata ‘wajib’ dalam Pasal 29 ayat (1), maka tidak ada konsistensi dalam UU KKR yang menimbulkan ketidakpastian hukum.”

Kesalahan seperti demikian sebenarnya harus dilihat menggunakan penafsiran yang lebih teologis (Mertokusumo & Pilto, 1993: 54). Contohnya, dengan menggunakan landasan filosofis mengapa UU KKR ini diperlukan. Ini bisa dilihat dalam bagian ‘menimbang’ UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di antaranya dikatakan bahwa: “pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional.”

Landasan filosofis ini tentu saja sangat berguna karena memang bangsa ini mempunyai permasalahan konflik yang belum selesai. Di samping itu, penghargaan atas HAM merupakan nilai yang sama sekali tak bisa ditawar lagi. Hal ini sesuai dengan sebagian isi UUD 1945 yang memang menghargai norma HAM yang berlaku secara universal.

2. Kesalahan penafsiran atas gagasan KKR sebagaimana dimaksud oleh UU No. 27 Tahun 2004 juga terlihat dalam pertimbangan MK atas permohonan pengujian Pasal 44.

Pasal tersebut menyatakan: "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc." (Saptaningrum et.al., 2007: 14-15).

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa KKR merupakan suatu mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang apabila berhasil akan menutup mekanisme penyelesaian secara hukum. Penyelesaian pelanggaran HAM semacam ini menurut MK telah diterima dalam praktik internasional seperti di Afrika Selatan maupun dalam hukum adat, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai membenaran impunitas, dan karenanya tidak bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan demikian jelas merupakan penafsiran yang keliru karena tidak disandarkan pada konsep umum yang sudah sering digunakan dan dijadikan pedoman oleh para akademisi maupun praktisi tentang ADR (Saptaningrum et.al., 2007: 14-15).

Penerapan konsep ADR untuk melihat KKR jelas merupakan kekeliruan yang besar karena kompetensi absolut dari ADR haruslah sengketa perdata yang sebelumnya sudah disepakati oleh para pihak bahwa apabila timbul sengketa di antara mereka, maka perkaranya akan diperiksa melalui mekanisme ADR. KKR bukanlah suatu gagasan yang muncul dari suatu hubungan keperdataan melainkan suatu mekanisme transisional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu di suatu negara (Saptaningrum et.al., 2007: 14-15).

Pemahaman hakim konstitusi yang keliru terhadap konsep pelanggaran HAM berakibat fatal dengan dibatalkannya UU KKR. Ini menjadi penanda bahwa hakim konstitusi memiliki pengetahuan yang terbatas. Persoalan yang kemudian bisa dibahas adalah jika terlihat bahwa putusan MK tersebut mengalami kesalahan konsep, seperti yang terjadi dalam pembatalan UU KKR ini, apakah terminologi 'final dan mengikat' dari putusan MK tersebut bisa dibatalkan?

Dengan begitu, jelas dalam hal ini bahwa MK memutus perkara dengan menggunakan prinsip *ultra petita*. *Ultra petita* sendiri dimaknai sebagai penjatuhan putusan oleh hakim melebihi apa yang diminta oleh pemohon. Secara teoritik, *ultra petita* ini akan muncul dalam konteks peranan hakim yang aktif. Jika dilihat, peranan hakim yang aktif ada pada lingkaran hakim dalam peradilan pidana dan peradilan administrasi. Sebaliknya, dalam peradilan perdata, *ultra petita* memang tidak bisa muncul. Ini bisa dipahami dalam konteks filsafat lingkungan peradilan itu sendiri. Peradilan perdata menyangkut persoalan privat yang tidak menimbulkan dampak kepada khalayak umum. Bandingkan dengan peradilan pidana dan peradilan administrasi yang memang ada hubungannya dengan banyak orang (publik). Peradilan yang putusannya bersifat publik ini secara langsung akan mengikat publik (*erga omnes*) dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa (*inter partes*) (Marbun, 2011: 231-233).

3. Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006

Dalam sejarah terbentuknya MK, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tercatat telah lima

kali dimintakan uji materinya dengan substansi dan pemohon yang berbeda-beda. Sesuai dengan urutan pemohon dan tahun permohonan berturut-turut adalah: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pada 2003, KPI melakukannya dua kali pada 2006, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 2009, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2011 (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>).

UU No. 32 Tahun 2002 memang senantiasa menjadi bahan perdebatan. Selain menyangkut masalah kewenangan antara KPI dan pemerintah, juga menyangkut kepemilikan modal televisi dan persoalan penggunaan frekuensi yang menjadi ranah publik. Pada awalnya permasalahan penyiaran yang diajukan ke MK terkait dengan kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia. Para praktisi pertelevisian menegaskan keberatan mereka terhadap KPI sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002. KPI dianggap oleh para pemohon bisa bertindak represif terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Putusan MK No. 005/PUU-I/2003 kemudian mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Eksistensi KPI sebagai lembaga negara masih tetap ada.

UU Penyiaran kembali menjadi objek uji materi pada 2006. Dalam pokok perkara ini, KPI mempermasalahkan independensinya sebagai lembaga negara. KPI sebagai sebuah lembaga yang independen ini tercantum secara jelas dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002. Hanya saja, KPI mempermasalahkan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tersebut mengisyaratkan masih

munculnya campur tangan pemerintah, termasuk dalam soal izin penyelenggaraan lembaga penyiaran. Di lain sisi, KPI mendasarkan Putusan MK No. 005/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa KPI adalah sebuah lembaga negara dengan mengutip isi putusan tersebut:

“Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

Berkaitan dengan permohonan ini, putusan MK menyatakan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa KPI tidak mempunyai tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), karena menguji undang-undang yang justru melahirkan lembaga KPI itu sendiri. KPI dianggap mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya sendiri.

Gugatan terhadap UU No. 32 Tahun 2002 kembali muncul dari lima organisasi, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Media Link, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), dan Yayasan Dua Puluh Delapan (Y28). Para pemohon menganggap ada multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002.

Pemohon beralasan bahwa pada kenyataannya, di lapangan terjadi tumpang tindih penggunaan frekuensi. Pemohon mencontohkan bahwa di Jakarta ada sepuluh frekuensi yang dikuasai dan dimiliki oleh sekitar lima badan hukum/ perseorangan. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini bisa terjadi karena badan hukum tersebut menguasai stasiun jaringan berlokasi di Jakarta yang juga menguasai frekuensi yang ada di daerah.

Hal ini yang dianggap para pemohon sebagai pasal yang multitafsir. Pembatasan wilayah siaran yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 dianggap tidak memiliki kejelasan. Putusan MK terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap peraturan tersebut, bukan berarti ada masalah pada norma undang-undang. Permasalahannya ada pada implementasi terhadap norma tersebut.

Khusus dalam Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006, awalnya sebagai lembaga negara, KPI merasa bahwa kewenangannya mengenai izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran telah diambil alih oleh pemerintah. Perkara ini masuk dalam kategori sengketa kewenangan lembaga negara. Berbeda dengan pokok perkara sebelumnya, di mana KPI melakukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002.

Pemohon menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan izin penyelenggaraan penyiaran berada di KPI. Hal ini sesuai Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002 bahwa:

1. Ayat (4): *“Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:*

- a. *Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI*
- b. *Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI*
- c. *Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah, dan*
- d. *izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.”*

2. Ayat (5): *“Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.”*

Meskipun tertera jelas dalam aturan undang-undang, akan tetapi pada kenyataannya, peran perpanjangan dan izin penyelenggaraan penyiaran diambil alih oleh pemerintah. Mendasarkan pada pasal ini, maka KPI berpendapat bahwa kata ‘negara’ tidak dapat dipahami sebagai ‘pemerintah.’ Hal ini yang kemudian menurut KPI menjadi masalah menyangkut sengketa lembaga negara. Akan tetapi, pokok permohonan ini tidak menjadi bahan perbincangan. Hal ini dikarenakan putusan MK menyatakan bahwa KPI bukanlah lembaga negara. Alasan yang dikemukakan oleh MK, bahwa kewenangan KPI diberikan oleh undang-undang dan bukan oleh UUD. Di sini bisa dilihat bahwasanya permasalahan antara KPI dan pemerintah menyangkut kewenangan yang dipersengketakan belum menemukan kejelasan.

Terlihat bahwa ada ketidakkonsistenan hakim konstitusi menyangkut keberadaan KPI. Tentu saja hal ini merugikan KPI sebagai lembaga

negara yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan izin penyelenggaraan penyiaran. Perbandingan antara Putusan MK No. 005/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa KPI adalah lembaga negara dan Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006 yang menyatakan sebaliknya, tentu menimbulkan kebingungan.

Dalam hal ini juga bisa dilihat interpretasi hakim konstitusi menyangkut persoalan siapa yang bisa disebut sebagai ‘lembaga negara.’ Jika berdasar pada putusan MK ini, maka yang bisa disebut sebagai lembaga negara adalah MPR, Presiden, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KY, dan termasuk MK itu sendiri.

Pertanyaannya kemudian dari sudut pandang ketatanegaraan adalah bagaimana apabila sengketa ini juga dialami oleh lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang? Seperti diketahui, di Indonesia, ada beberapa lembaga negara yang terbentuk karena perintah undang-undang. Di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Persaingan dan Pengawasan Usaha (KPPU), Bank Indonesia, dan Ombudsman. Jika di antara lembaga negara yang tidak disebut dalam UUD 1945 tersebut misalnya bersengketa dengan lembaga negara yang lain, maka belum ada media untuk menyelesaikannya.

Ada permasalahan lain yang kemudian mengemuka. Ini berhubungan dengan munculnya *conflict of interest* salah seorang hakim konstitusi yang ternyata mempunyai saham di salah satu media televisi. Tidak ada salahnya memang bahwa sebagai individu membeli saham di sebuah industri penyiaran. Akan tetapi, dengan kepemilikan tersebut seharusnya hakim konstitusi

yang bersangkutan tidak bisa menangani perkara yang berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2002. Perbenturan kepentingan pasti akan terjadi dan dalam hal ini, MK mengabaikan situasi ini (<http://news.detik.com>).

B. Tafsir MK Tentang Lembaga Negara

Jika kita melihat tafsir tentang lembaga negara yang dilakukan oleh MK berkaitan dengan tiga putusan, masing-masing Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006; No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 030/SKLN-IV/2006, terlihat bahwa ada inkonsistensi putusan. Pada putusan menyangkut KY yang termaktub dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 terlihat bahwa MK melakukan interpretasi atau tafsir terhadap lembaga yang dalam UUD 1945 kedudukannya sederajat dengan MK sendiri. Bahkan, melakukan *ultra petita* dengan menyimpulkan bahwa hakim MK tidak bisa ‘diawasi’ oleh KY. Sebuah penilaian yang sama sekali berada di luar koridor permohonan pemohon.

Dalam hal ini bisa dinyatakan bahwa MK bisa melakukan tafsir terhadap kewenangan terhadap lembaga negara yang dalam sistem ketatanegaraan posisinya sederajat dengannya. Meskipun pada akhirnya, wewenang *ultra petita* MK ini dianulir dengan munculnya perundangan MK yang baru, kenyataan ini tidak bisa dihilangkan. Proses sejarah telah mencatat bahwa MK bisa melakukan tafsir terhadap lembaga yang kedudukannya sederajat dengannya.

Pada putusan yang menyangkut keberadaan KKR, seperti yang terlihat dalam Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, juga dilihat mengandung *ultra petita*. Bahkan, MK kemudian menafsirkan bahwa keberadaan KKR sama sekali tidak diperlukan keberadaannya.

Di lain sisi, KKR sebagai sebuah organ negara memang tidak tertulis jelas dalam UUD 1945. Ini bisa dibandingkan dengan KY, sebuah lembaga negara yang memang disebutkan secara jelas dalam UUD 1945.

Dengan meminjam kategori, seperti yang disebutkan oleh Ni'matul Huda (2013: 160), bahwa lembaga negara terbagi atas perintah UUD dan undang-undang, maka MK menyimpulkan ada perbedaan derajat dalam kelembagaan negara yang dimaksud. Dengan kenyataan bahwa MK menyebut yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang nyata-nyata disebutkan dalam UUD 1945.

Hal yang sama terjadi dengan KPI, seperti yang tercantum dalam Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006. Dalam permohonannya, KPI dilanggar independensinya karena pemerintah juga turut mengatur frekuensi bagi industri penyiaran, yang *notabene* merupakan ranah kewenangan KPI. Hal tersebut dianggap KPI, tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

KPI sendiri menganggap bahwa penggunaan frekuensi masuk dalam kategori 'kekayaan alam yang dipelihara oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.' Dalam hal ini, MK menganggap bahwa pemerintah adalah representasi dari negara. Oleh karenanya, ia juga berhak untuk menyelenggarakan izin penyiaran bagi industri penyiaran di Indonesia. Dalam hal ini bisa dilihat, bahwa MK menafsirkan lembaga independen bukanlah sebagai lembaga negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara yang lain. Di satu sisi, MK menganggap bahwa pemerintah adalah representasi dari negara.

Pada sisi lain, jika kita melihat konsekuensi dari frasa 'kekayaan alam yang dipelihara

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,' sebenarnya mempunyai maksud tertentu. Konsekuensi dari frasa tersebut adalah membawa sebuah pemahaman bahwa Indonesia, secara konseptual merupakan negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Tujuan dari frasa tersebut adalah untuk penciptaan kesejahteraan rakyat di Indonesia (Magnar et.al., 113: 2010).

Inkonsistensi putusan MK terkait lembaga negara sebenarnya bisa dilihat dengan memperbandingkan Putusan MK No. 005/PUU-I/2003 dengan Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006. Pada Putusan MK No. 005/PUU-I/2003, MK menyatakan bahwa KPI adalah sebuah lembaga negara, tetapi sebaliknya, pada Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006, KPI dianggap bukan sebagai lembaga negara, lantaran tidak disebutkan secara jelas keberadaannya dalam UUD 1945. Sekali lagi bisa dilihat, MK bisa mengubah posisi dan peran sebuah lembaga negara. Dari ketiga putusan yang diteliti tersebut, peran dan posisi itu bahkan bisa dihilangkan sama sekali oleh MK, seperti yang terjadi pada KKR.

V. SIMPULAN

Dengan memperbandingkan ketiga putusan MK, masing-masing No. 005/PUU-IV/2006; No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 030/SKLN-IV/2006, terlihat bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang nyata-nyata disebutkan dalam UUD 1945. Jika kita melakukan kesimpulan tanpa bias kepentingan dan normatif, tafsir MK memang menyatakan demikian. Akan tetapi, jika disikapi secara kritis, maka dapat dilihat bahwa MK inkonsisten dalam melihat posisi lembaga negara. Mungkin yang paling bisa dilihat adalah saat MK memutus

perkara yang berkaitan dengan KPI. Pada putusan sebelumnya, KPI dianggap sebagai lembaga negara, namun pada putusan selanjutnya justru KPI bukan dianggap sebagai lembaga negara.

Tafsiran MK mengenai makna kata “hakim” yang terbagi dalam dua macam kategori, yaitu hakim agung dan hakim konstitusi menyebabkan putusan MK menyatakan yang bisa diawasi oleh KY dalam konteks etik dan perilaku hanyalah hakim agung. Sementara dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa makna kata ‘hakim’ adalah bagi semua hakim. Tidak ada pembagian atau kategori seperti yang ditafsirkan MK dalam putusannya. Artinya, MK bukan hanya menafsirkan undang-undang tetapi juga turut menafsirkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Penafsiran menggunakan konsep yang salah dilakukan MK pada saat memutuskan untuk menghapuskan KKR. Dalam putusannya, MK menyamakan KKR dengan lembaga yang menggunakan logika *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Padahal KKR adalah sebuah lembaga yang menggunakan konsep hak asasi manusia (HAM) dan bukan ADR yang lebih dikenal dalam dunia perdata.

Kesalahan dalam putusan lain juga masih terus terjadi. Antara lain menimpa KPI. Di satu putusan, KPI dianggap sebagai lembaga negara, namun pada putusan lain, KPI malah dianggap bukan sebagai lembaga negara. Alasannya, bahwa kewenangan KPI diberikan oleh undang-undang dan bukan oleh UUD 1945. Ketidakkonsistenan putusan MK membuat KPI kehilangan wewenangnya.

Ketidakkonsistenan putusan yang dilakukan oleh MK merupakan lawan kata dari kepastian hukum. Agar menjadi sebuah kepastian hukum, maka harus ada transparansi hukum yang

menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari pejabat negara maupun aparat penegak hukum merupakan bagian yang menentukan dari transparansi hukum itu sendiri (Latif, 2010: 55).

Bagaimana dengan persoalan *conflict of interest*? Ternyata ini juga muncul pada saat MK memutuskan perkara menyangkut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ada satu hakim konstitusi yang ternyata mempunyai saham di sebuah lembaga penyiaran. Meskipun demikian, hakim konstitusi itu turut dalam membuat putusan menyangkut undang-undang ini. Secara etika dan asas hukum, tentunya apa yang dilakukan hakim konstitusi ini tidak dapat dibenarkan.

Berbagai contoh putusan yang bermasalah tersebut menjadi indikasi kuat bahwa hakim konstitusi tidak selalu memberikan putusan yang benar. Logika ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi sifat putusan MK yang berkategori final dan mengikat. Pandangan sistem *common law*, bahwa putusan hakim konstitusi dipandang selalu benar, harus ditinjau kembali. Hal ini menyangkut tatanan kenegaraan dan kepentingan dengan skala yang lebih luas.

Di lain sisi, ada sebuah hal yang memang harus dilihat. Dengan kewenangan yang besar, MK menjadi harapan bagi munculnya legislasi yang berkualitas dan lebih berpihak kepada rakyat. Dinyatakan sebagai *negative legislator*, MK bisa mengubah wajah undang-undang yang sebelumnya telah disepakati oleh Presiden dan DPR. Tidak hanya mengubah, MK melalui sembilan hakim yang ada di dalamnya bahkan bisa menghapuskan pasal atau bahkan menghapus kewenangan sebuah lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- “DPR: Putusan MK Soal UU Penyiaran Wajib Ditinjau Lagi.” Akses 24 Maret 2014 pukul 21:51 WIB. <http://news.detik.com/read/2006/02/16/124739/540655/10/dpr-putusan-mk-soal-uu-penyiaran-wajib-ditinjau-lagi?nd992203605>.
- Akses 17 Oktober 2013 pukul 23:55 WIB. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&car_i=Penyiaran.
- Halevy, Eva Etzioni. 2011. *Demokrasi dan Birokrasi; Sebuah Dilema Politik*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Totalmedia dan Matapena Institute.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Cetakan 1. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Latif, Abdul. 2010. “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil.” *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 1, Februari 2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Magnar, Kuntara et.al. “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai *Judicial Review* UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 22/2002.” *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 1, Februari 2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marbun, S.F. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pilto. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pompe, Sebastiaan. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Ridwan, HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan 7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rousseau, Jean Jacques. 2007. *Du Contract Sosial (Perjanjian Sosial)*. Cetakan pertama. Jakarta: Visimedia.
- Saptaningrum, Indraswaty D., et.al. 2007. “Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional: Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu.” *Seri Briefing Paper No. 01-Januari 2007*. Cetakan pertama. Jakarta: ELSAM.
- Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.